**Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi Pengadilan Agama Lebong)**

**Waas Sab**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

[Waas.sabirin@gmail.com](mailto:Waas.sabirin@gmail.com)

**Abstrak**

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah kenaikan angka pengajuan permohonan dispensasi kawin sejak tahun 2019-2021 setelah lahirnya Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong. Jenis penelitian penelitian ini adalah *field research* atau lapangan. Sumber data penelitian ini adalah: 1) data primer, hasil wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Lebong khususnya hakim yang menangani kasus dispensasi kawin; 2) data sekunder, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah perkara dikabulkan permohonan dispensasi nikah. Setelah data diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian selama di Pengadilan Agama Lebong faktor penyebab terjadinya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin terdapat 5 faktor yaitu: (1) Faktor dampak perubahan Undang-Undag no. 16 Tahun 2019, (2) faktor kehamilan, (3) faktor pendidikan (4) faktor ekonomi, dan (5) faktor keinginan anak untu menikah di usia dini. Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong ialah: (1) adanya alasan yang mendesak yang bersifat darurat seperti calon mempelai wanita dalam keadaan hamil, (2) niat dari para pemohon, hakim akan melihat niat dari pemohon yaitu bukan hanya dari sekedar *tahsiniyat* namun harus bersifar *darruriyat, (3)* kelengkapan syarat administrasi, (4) keterangan-keterangan anak dan saksi, (5) kematangan fisik dan mental anak dan, (6) kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan yang melarang mereka untuk menikah.

Kata kunci: Dispensasi Kawin, Undang-Undang, Pengadilan Agama.

**Abstract**

The main problem in this research is the increasing number of marriage dispensation requests from 2019-2021 after the enactment of Law no. 16 of 2019. The purpose of this research is to find out the causative factors and the basic considerations used by judges in granting requests for marriage dispensation at the Lebong Religious Court. This type of research research is field research or field research. Sources of research data are: 1) primary data, the results of interviews with judges; 2) secondary data, including official documents, books, research results in the form of reports and so on. The secondary data source in this study is the case of the marriage dispensation application that was granted. After the data obtained is processed then analyzed by means of data reduction, data presentation and data verification. Based on the results of research while at the Lebong Religious Court, there were 5 factors causing an increase in requests for dispensation of marriage, namely: (1) Factors for changes in Law no. 16 of 2019, (2) pregnancy factors, (3) educational factors, (4) economic factors, and (5) the desire for children to marry at an early age. Then the judge's basic considerations in granting the request for marriage dispensation at the Lebong Religious Court are: (1) there is an urgent reason of an emergency nature such as the prospective bride and groom are pregnant, (2) the intention of the applicant, the judge will see the intention of the applicant, namely not only tahsiniyat but must be darruriyat, ( 3) completeness of administrative requirements, (4) statement of children and witnesses, (5) physical and mental maturity of children and, (6) both prospective bride and groom do not have a relationship that prohibits them from marrying.

Keywords: Marriage Dispensation, Law, Religious Courts.

**PENDAHULUAN**

Peradilan Agama merupakan bagian dari beberapa lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Setara dengan Peradilan Negeri, Peradilan Agama juga mempunyai kedudukan yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sama (Sederajat) dengan lingkungan peradilan lain.[[1]](#footnote-1) Wewenang Peradilan Agama terdiri atas 2 kompetensi absolut dan kompetensi relative. Adapun kompetensi absolut ialah wewenang pengadilan untuk mengadili suatu perkara berlandaskan materi hukum atau materiil. Sedangkan, kompetensi relative yaitu kewenangan Pengadilan Agama merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara seperti: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.[[2]](#footnote-2)

Dengan adanya Peradilan Agama diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat dalam hal menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan melalui kekeluargaan ataupun melalui adat. Diantara perkara yang tidak mampu diselesaikan tanpa melalui pengadilan ialah permasalahan pernikahan dini yang menjadi fenomena sosial saat ini terutama di kabupaten Lebong. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi ketika calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menikah di mana usia mereka belum mencapai batas usia pernikahan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.[[3]](#footnote-3)

Pernikahan dini banyak menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan dini seperti dapat mengurangi beban orang tua dan mencegah anak agar tidak melakukan perbuatan maksiat yang melanggar norma-norma baik norma agama maupun norma sosial.[[4]](#footnote-4) Sedangkan, dampak negatif ayng dapat dirimbulkan dari pernikahan dini ialah adanya peluang terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Putusnya sekolah anak, kesehatan reproduksi terganggu, dampak terhadap pasangan yang melakukan pernikahan dini dan juga keluarga kedua belah pihak dan dampak terhadak anak-anaknya.[[5]](#footnote-5) Pernikahan dini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perbuahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa: (1) Perkawinan danya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat ke 3 (dua) memberikan penjelasan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur yang telah disebutkan pada ayat satu (1) maka, orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[[6]](#footnote-6)

Merujuk pada Undang-Undang yang sudah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa jika terdapat pernikahan dimana calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita berusia di bawah 19 tahun termasuk ke dalam kategori pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Kemudian jika terdapat anak yang belum berusia 19 tahun maka dapat diajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, dispensasi kawin mempunyai makna keringanan atas suatu batasan umur dalam melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi penulis, pada Pengadilan Agama Lebong sejak dikeluarkan PERMA No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun, namun pada kenyataannya angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Lebong terjadi peningkatan yang signifikan seperti pada data yang penulis jumpai sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 permohonan dispensasi kawin yang diajukan masyarakat Lebong dalam rentan tahun tersebut semakin meningkat tiap tahun dan mencapai 141 perkara dengan rincian 134 perkara yang dikabulkan dan 7 perkara lainnya berstatus ditolak, dinyatakan NO, dan dicoret dari daftar register.

Dari data yang penulis sampaikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Meskipun Undang-Undang nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan ketentuan batas usia pernikahan sudah ada dan disahkan oleh pemerintah dengan melihat realita data bahwa hampir seluruh permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Lebong dikabulkan oleh majelis hakim mengapa hal tersebut terjadi dan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan para pihak tersebut?.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata baik secara lisan maupun secara tertulis tentang suatu gelaja dari kejadian-kejadian yang nyata dalam sosial kemasyarakatan dengan metode pengumpulan data yang bersumber dari *field research* atau penelitian lapangan dengan bentuk analisis penelitian deduktif dan induktif dimana peneliti langsung ke lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Lebong untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai fokus masalah yang akan diteliti.[[7]](#footnote-7) Adapun sumber data yang didapatkan oleh peneliti yaitu: 1) data primer hasil wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Lebong khususnya hakim yang menangani kasus dispensasi kawin; 2) data sekunder, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan ini ada pada perkara dikabulkan permohonan dispensasi nikah.

**HASIL/TEMUAN PENELITIAN**

1. **Perkawinan**

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi umat manusia untuk bereproduksi, beranak, berkembang biak dan untuk melestarikan hidup.[[8]](#footnote-8) Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.[[9]](#footnote-9)

Secara bahasa kata “nikah” berasal dari bahasa arab yaitu “nikaahu” yang merupakan masdar atau berasal dari kata kerja “nikah” adapun sinonimnya dalam bahasa arab yaitu الزواج yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia memilki makna perkawinan. Kata nikah kemudian dibakukan ke dalam bahasa Indonesia.[[10]](#footnote-10) Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) kata nikah umumnya dalam KHI ditemukan istilah “Kawin atau Perkawinan” yang dimaksud dengan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada BAB II Dasar-dasar Perkawinan yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan perkawinan merupakan ibadah.[[11]](#footnote-11)

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak menggunakan istilah “nikah atau pernikahan” namun menggunakan istilah “kawin atau perkawinan”, adapun pengertian dari perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.” Pernyataan ini termaktub pada Bab I Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.[[12]](#footnote-12)

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pernikahan bukan hanya merupakan suatu jalan menuju kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga boleh dipandang sebagai suatu jalan menuju gerbang perkenalan diantara suatu kaum dengan kaum lainnya di mana dengan perkenalan tersebut dapat menjadi jalan untuk melakukan kebaikan (pertolongan) dari satu ke lainnya.[[13]](#footnote-13)

Dari beberapa pengertian dari pernikahan atau perkawinan yang sudah penulis uraikan di atas dapat dilihat bahwa pengertian dari perkawinan yaitu:

1. Perkawinan adalah suatu jalan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk bereproduksi, melahirkan anak, berkembang biak dan melestarikan kehidupan.
2. Perkawinan adalah menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
3. Perkawinan adalah akad yang sah dan kuat bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang baik dan melaksanakan pernikahan merupakan suatu ibadah.

Dapat penulis simpulkan bahwa pengertian Perkawinan ialah akad yang sah, diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk mencapai rumah tangga yang baik dan melaksanakan perkawinan bernilai ibadah.

1. **Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan ialah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hambanya dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW guna menhindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat yang melanggar syariat Islam.[[14]](#footnote-14) Diantara ayat-ayat Al-Qur’an yang mensyariatkan perkawinan ialah Qs. An-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Selain dalam Qs. An-nur perintah Allah SWT untuk menjalankan syariat perkawinan juga terdapat dalam hadist nabi Muhammad SAW:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ}.

“Nikah Itu sunnahku, Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku ia tidak termasuk golonganku.”

Keutamaan menikah juga dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad Saw:[[15]](#footnote-15)

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {التَّزْوِيْجُ بَرَكَةٌ وَالْوَلَدُ رَحْمَةٌ فَأَكْرِمُوْا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ كَرَامَةَ الْأوْلَادِ عِبَادَةٌ}.

“Pernikahan itu keberkahan dan anak itu rahmat, maka muliakanlah anak kalian, sesungguhnya memuliakan anak-anak itu ibadah.”

Hukum asal perkawinan itu asalnya *mubah* (boleh) maksudnya hukumnya tidak diwajibkan tetapi tidak juga dilarang. Dengan berdasarkan perkembangan illat-nya atau keadaan dari masing-masing orang yang hendak melaksanakan perkawinan, maka hukum perkawinan bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh dan juga haram.[[16]](#footnote-16)

1. **Tujuan Perkawinan**

Manfaat terbesar dari perkawinan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Tujuan perkawinan hakikatnya dalam Islam ialah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi diantara 2 pasangan suami istri dapat dibangun menjadi kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut ialah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.[[17]](#footnote-17)

Tujuan pernikahan atau perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Berbakti kepada Allah SWT;
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat sebagai manusia yang sudah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia;
4. Melanjutkan perkembangan dan ketenteraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan rasa perhatian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.[[18]](#footnote-18)

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan pada QS. Ar-ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam ialah sebagai berikut:[[19]](#footnote-19)

1. Dengan melangsungkan pernikahan yang sah maka dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Allah lainnya.
2. Dengan melangsungkan pernikahan dapat berbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai kasih dan sayang antara suami istri.
3. Dengan melangsungkan pernikahan yang sah, diharapkan dapat memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga keberlangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung secara jelas.
4. Dengan melangsungkan pernikahan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup di kalangan masyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan damai.
5. Melangsungkan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul merupakan suatu ibadah dalam Islam.
6. **Rukun dan syarat Perkawinan**

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku sebaliknya jika tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dikatakan tidak sah. Jadi jika tidak sah pernikahan tersebut menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut aturan Undang-Undang.[[20]](#footnote-20)

Menurut Pradjohamidjojo, perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan:

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
2. Secara tertib menurut hukum syari’at (bagi yang beragama Islam), dan
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencacatan Nikah Pasal (2).[[21]](#footnote-21)

Adapun dalam Undang-Undang perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Dapat kita lihat bahwa agama merupakan landasan utama bagi sahnya perkawinan.[[22]](#footnote-22) Dalam hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah dan dapat dilaksanakan jika sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri apabila ada 1 rukun yang tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.[[23]](#footnote-23) Adapun yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan apabila ada satu syarat yang tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah. Berikut akan penulis jabarkan mengenai rukun dan syarat perkawinan:[[24]](#footnote-24)

1. Calon Mempelai Pria dengan syarat: laki-laki, bergama Islam, Jelas Orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan untuk berkawin.
2. Calon mempelai wanita dengan syarat: seorang wanita, beragama Islam, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan untuk berkawin.
3. Wali dari calon mempelai wanita dengan syarat: laki-laki, dewasa, mempunyai hak untuk mengawinkan calon mempelai wanita, dan tidak terdapat halangan perwalian.
4. 2 (dua) orang saksi dengan syara: minimal 2 orang saksi yang berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dapat hadir dalam prosesi ijab-qabul, dapat mengerti maksud akad dan memiliki umur yang dewasa.
5. Akad Nikah.

Selain syarat dan ketentuan yang telah disebutkan di atas juga terdapat ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan yaitu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 (satu) memberikan syarat mengenai batas minimal usia pernikahan dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila calon pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”

1. **Dispensasi Kawin**

Dalam perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama ada beberapa yang berkaitan dengan hak-hak anak, diantaranya adalah permohonan dispensasi nikah. Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna “Pengecualian dari aturan karena ada pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan”.[[25]](#footnote-25)

Permohonan dispensasi kawin ialah suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama agar memberikan izin kepada pemohon agar boleh melaksanakan pernikahan, hal ini disebabkan oleh adanya salah satu syarat yang belum pemohon penuhi yaitu berkenaan dengan batas usia perkawinan.[[26]](#footnote-26) Dispensasi kawin merupakan keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama terkait keringanan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang. Permohonan dalam bentuk dispensasi nikah bersifat *voluntair* dengan produk hukumnya berupa penetapan. Selama memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin hakim harus mempertimbangkan perkara tersebut dengan baik dan tepat baik dari aspek keadilan, kemaslahatan dan aspek kemanfaatan untuk masa depan anak.[[27]](#footnote-27)

1. **Dasar Hukum Dispensasi Kawin**

Adapun dasar hukum dari dispensasi kawin ialah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam ayat 2 (dua) dijelaskan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun laki-laki.

Dalam Pasal ini mengandung prinsip-prinsip yang menjamin cita-cita dari perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, kedewasaan dan kematangan fisik dan mental calon pasangan suami istri di mana kematangan fisik dan mental ini merupakan hal yang menjadi pondasi utama untuk melaksanakan pernikahan dan mengandung rumah tangga. Penetapan batasan minimal usia perkawinan mengandung arti bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan yang benar-benar sudah matang baik jiwa maupun raganya.

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat 1 diubah menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.
2. **Tujuan Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin merupakan upaya bagi mereka yang hendak menikah namun belum mencapai batas usia perkawinan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, diberikannya izin berupa dispensai kawin agar pasangan yang ingin menikah namun belum mencukupi umur dapat melaksanakan perkawinan agar menjadi sah baik secara agama dan secara negara.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2019 terdapat tujuan dari pedoman mengadili permohonan dispensai kawin yaitu:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung Jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasikan ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin.[[28]](#footnote-28)
5. **Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan bahwa prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebagai berikut:[[29]](#footnote-29)

Persyaratan Administrasi terdapat pada Pasal 5 ayat 1 dan 2.

Pasal (1) syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

(2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

Perihal Pengajuan Permohonan perkara terdapat pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Pasal 6

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua.
2. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memilki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan pengadilan.
3. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaanya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.
5. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orangtua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan sesuai dengan agama anak.

Pasal 8

Dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri.

Pasal 9

1. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
2. Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
3. Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Dalam hal permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan dispensasi kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
5. Pemohon yang tidak mampu mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma *(prodeo).*
6. **Faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong**

Terdapat peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai 2 orang hakim diantara banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama lebong ialah: :

1. Faktor dampak dari perubahan batas usia mininal menikah yang semula 19 dan 16 tahun, laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi rata yaitu antara laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun.

Dengan adanya perubahan Undang-undang yang semula batas usia minimal dapat melangsungkan perkawinan yaitu untuk calon mempelai wanita minimal berusia 16 tahun dan untuk pria berusia 19 tahun menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun wanita yang bertujuan agar usia 19 tahun merupakan usia yang sudah dinilai matang jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta organ tubuh yang sudah dinilai matang sehingga mampu melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun seiring dengan adanya perubahan ketentuan batas usia pada wanita menjadi 16 tahun tersebut terjadillah peningkatan permohonan dispensasi kawin karena calon mempelai wanita belum mencapai usia 19 tahun karena meskipun sudah tamat SMA usia anak umunya baru menginjak usia 17/18 tahun dan sudah memiliki keinginan untuk menikah.

1. Faktor kehamilan

Masa remaja ialah masa transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dimana pada masa ini anak banyak mengalami perubahan seperti perubahan secara fisik dan perubahan secara psikologis anak mulai mengenal gaya-gaya hidup, sudah merasa tertarik kepada kawan jenis lalu berpacaran. Pacaran merupakan gaya hidup anak remaja yang sangat sulit untuk dihindari karena mereka sudah pubertas jika tidak diawasi secara ketat oleh orang tua maka perilaku berpacaran ini dapat mengakibatkan banyak hal salah satunya melakukan hubungan intim atau hubungan seksual *(sexs before married)* hingga menyebabkan hamil di luar nikah. Maka diharapkan kepada orang tua agar menjaga anak-anaknya, menjaga pergaulan anak, mengajarkan ilmu agama dan ajari untuk mentaati norma-norma kesusilaan.

1. Faktor pendidikan

Minat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi juga menjadi faktor yang banyak disampaikan oleh para pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong, hal ini didasari karena tidak ada support biaya dari orang tua, support moral keluarga dekat atau semangat dari teman-teman sebaya mereka, sehingga bagi anak-anak yang sudah berpacaran akan memilih jalan untuk menikah.

1. faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab mengapa banyak terjadinya pernikahan dini sebab tidak terdapat biaya dari ornag tua untuk melanjutkan pendidikan atau modal usaha bagi anak sehingga anak berfikir lebih baik menikah ketimbang mereka menganggur

1. Keinginan anak untuk menikah di usia dini.

Selain 4 faktor yang telah disebutkan di atas terdapat juga faktor yang timbul dari pribadi anak. Anak sudah memiliki keinginan untuk menikah, setelah tamat SMA (Sekolah Menengah Atas) mereka memang sudah berencana untuk menikah, karena stigma masyarakat bagi anak yang sudah selesai menempuh pendidikan SMA mereka sudah dianggap dewasa dan sudah mampu untuk membentuk rumah tangga. Dikarenakan pada umumnya tamat SMA anak masih berusia 17-18 tahun maka untuk dapat melangsungkan perkawinan mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.

1. **Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian terpenting di dalam sebuah putusan sebab pertimbangan hakim dijadikan dasar bagi penetapan putusan serta alasan-alasan diterima atau ditolaknya suatu gugatan atau permohonan. Seorang hakim harus memiliki landasan dalam memutuskan suatu perkara, setiap putusan yang dihasilkan dari permusyawatan hakim akan dipertanggungjawabkan utamanya kepada sang pencipta Allah SWT, pihak yang berperkara, masyarakat dan negara. Menurut Undang-Undang Kehakiman, pertimbangan hakim ialah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim harus memberikan atau menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

Hakim adalah personafikasi dari lembaga peradilan maka dalam membuat keputusan atas suatu perkara selain dituntut agar memiliki kemampuan intelektual seorang hakim juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan mampu mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan mampu memberikan manfaat banyak bagi masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan. Merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, menyatakan bahwa:[[30]](#footnote-30)

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan penjelasan dari para informan atau narasumberr berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong secara garis besar adalah sebagai berikut: :

1. Adanya alasan yang mendesak yang bersifat darurat

Suatu putusan atau penetapan pengadilan khususnya dalam perkara permohonan dispensasi kawin selalu melihat apa landasan permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan, jika alasan yang diajukan oleh pemohon dinilai darurat oleh Hakim maka Hakim akan mempertimbangkan untuk dikabulkan demi menghindari mudhorot atau dampak negatif yang akan ditimbulkan seperti bila calon mempelai wanita dalam keadaan hamil maka untuk menyelamatkan nasab, kehidupan si calon bayi merupakan hal yang harus diutamakan seperti yang tertera dalam perkara nomor 17/Pdt.P/201/PA.lbg permohonan dikabulkan karena yang menjadi alasan utama pemohon adalah bahwa calon mempelai perempuan sedang dalam kondisi hamil.

1. Niat dari para pemohon

Melihat Dharuriyat-nya bukan hanya Tahsiniyat-nya saja apabila alasan yang dikemukakan oleh anak menurut saya merupakan alasan yang sangat krusial dan bersifat darurat maka hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang para pemohon ajukan.

1. Kelengkapan syarat administrasi

kelengkapan administrasi menjadi salah satu ujung tombak apakah permohonan dispenasasi kawin yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan atau tidak, adapun syarat kelengkapan administrasi tersebut antara lain: surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi, Fotocopy KTP para pemohon, Fotocopy buku nikah pemohon, surat penolakan dari KUA, fotocopy kartu keluarga pemohon, fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir anak dan lain-lain.

1. keterangan-keterangan anak dan saksi

dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim harus mendengarkan keterangan anak, di mana keterangan anak sudah menjadi bagian yang penting sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara berdasarkan keterangan narasumber semula keterangan anak belum cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan sebab anak masih di bawah penangguhan orang tuanya namun saat ini anak sudah didudukkan sebagai pihak yang mesti didengarkan keterangannya dan jika keterangan anak menurut hakim dapat dipertimbangkan maka hakim akan menerima keterangan anak tersebut. Kemudian, keterangan saksi juga diminta pada saat proses persidangan seperti saksi ahli (ahli kesehatan), kerabat dekat yang dianggap cakap untuk memberikan keterangan.

1. kematangan fisik dan mental anak. dan

Kematangan fisik dan anak menjadi hal yang sangat diperhatikan pada saat proses persidangan karena kesiapan menikah ialah suatu keadaan siap siaga dalam menghadapi perjalanan bahtera rumah tangga yang ditunjang dengan tingkat matangnya fisik anak, mental dan psikologis anak apabila secara fisik anak belum bisa dikatakan mampu, secara mental dan psikologis anak juga belum tergolong stabil maka untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi di dalam rumah tangga mereka seperti emosi yang belum matang sehingga terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), resiko meninggal karena rahim anak tidak siap untuk melahirkan seorang anak dan resiko-resiko lain maka hakim akan menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

1. kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan yang melarang mereka untuk menikah seperti tidak ada hubungan saudara baik sedarah/sepersusuan.

Hakim akan melihat hubungan nasab antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan apabila terdapat hubungan darah antara keduanya seperti saudara sekandung, saudara sepersususan dan hubungan lain yang menyebabkan keduanya tidak dapat melangsungkan perkawinan maka hakim akan menolak permohonan dispenasasi yang diajukan begitupun sebaliknya tidak tidak terdapat hubungan-hubungan tersebut maka hakim akan mempertimbangkan untuk dikabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Lebong dan beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong umunya terdapat 5 faktor yaitu: (1) Faktor dampak dari perubahan batas usia mininal menikah yang semula 19 dan 16 tahun, laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi rata yaitu antara laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun umumnya saat ini anak yang baru tamat SMA memiliki umur sekitar 17/18 Tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan, (2) Faktor kehamilan, kondisi dimana calon mempelai wanita sudah dalam kondisi hamil namun untuk menikah belum mencapai batas minimal usia perkawinan sehingga keadaan darurat ini membuat para pemohon mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Lebong, (3) Faktor pendidikan, kondisi dimana anak tidak mendapatkan lingkungan yang dapat memacu keinginan anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sehingga memilih untuk menikah, (4) Faktor ekonomi, kondisi dimana pemohon tidak dapat membiayai anak untuk melanjutkan pendidikan dan keperluan anak sehingga tidak ada pilihan lain orangtua memilih untuk menikahkan anak di bawah umur dan (5) Keinginan anak untuk menikah di usia dini, kondisi dimana anak sudah ingin menikah karena hubungan mereka dirasa sudah cukup lama dan memantapkan hati untuk mengambil keputusan menikah namun usia mereka belum mencapai batas minimal usia perkawinan.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong yaitu pertama (1) adanya alasan yang mendesak yang bersifat darurat seperti calon mempelai wanita dalam keadaan hamil maka keduanya harus dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang sifatnya mudhorot, (2) niat dari para pemohon, hakim akan melihat niat dari pemohon yaitu bukan hanya dari sekedar *tahsiniyat* namun harus bersifar *darruriyat*, (3) kelengkapan syarat administrasi, kelengkapan administrasi baik syarat formiil maupun materiil harus terpenuhi, (4) keterangan-keterangan anak dan saksi, keterangan anak dan saksi merupakan hal yang utama utamanya untuk memastikan bahwa perkawinan anak tidak terdapat paksaan dari pihak luar (5) kematangan fisik dan mental anak, kesiapan fisik dan mental anak merupakan hal yang sangat dipertimbangkan karena apabila fisik dan mental tidak memungkinkan maka dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan terutama saat masa kehamilan dan (6) kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan yang melarang mereka untuk menikah seperti tidak ada hubungan saudara baik sedarah/sepersusuan.

**SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu dengan rasa hormat peneliti memberi saran kepada para pejabat yang berwenang, anak, orang tua dan masyarakat luas sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Lebong, KUA atau dinas-dinas terkait diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait perubahan Undang-Undang mengenai penetapan batas minimal usia perkawinan.
2. Bagi orang tua agar senantiasa memberikan arahan kepada anak-anak terlebih bagi anak yang masih di bawah umur terkait pergaulannya, pendidikannya, agama dan moralnya.
3. Bagi anak agar selalu menjaga pergaulan dan memikirkan masa depan dengan cara menekuni pendidikan dengan baik.

Bagi masyarakat luas diharapkan agar mencoba untuk meningkatkan pemahaman mengenai undang-undang terkait pernikahan dan sama-sama mengawasi pergaulan anak-anak di lingkungan sekitar.

**DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Cholil. *Perlindungan Hak-Hak Anak Di Peradilan Agama*. 9th ed. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016.

Bawono, Yudho, Lailatul M Hanim, and Jayaning S Astuti. ‘Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia’. *Vol .*, 2022.

Demak, Rizky Perdana Kiay. ‘Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia’. *Lex Privatum* Vol. 6, no. 6 (Agustus 2018): 122–29.

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Bandung: pustaka setia, 2001.

H. Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 3. Bandung: Bandung Mandar Maju, 2007.

‘Https://Bincangsyariah.Com/Khazanah/Hadis-Hadis-Keutamaan-Menikah/’, n.d.

‘Https://Kbbi.Web.Id/Dispensasi’, n.d.

John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Latupono, Barzah. ‘Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya’. *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (22 November 2020): 60. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431.

Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.

Ningsih, Dewi Puspita. ‘Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur’. . *. Oktober* 6, no. 2 (2020): 404–14.

Nuril Farida Maratus. ‘Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)’. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 2, no. 1 (29 January 2020): 68–83. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.40.

Pemerintah Pusat. ‘Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, 2009.

———. ‘Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, Oktober 2019.

‘Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin’, n.d.

Santoso. ‘Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat’. *Yudisia* Vol. 7, no. No. 2 (2016): 413–34.

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. ‘NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM’. *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (29 July 2021): 38–45. https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45.

Syafi, Imam, and Freede Intang Chaosa. ‘Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)’ 01 (2020).

Umroh Nadhiroh. ‘Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt. G/2006/Pa.Pbg. Tahun 2006)’. Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’, n.d.

Wahyudi, Abdullah Tri, and IAIN Surakarta. ‘Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi’ 7, no. 2 (2016).

Wibisana, Wahyu. ‘Pernikahan Dalam Islam’. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 185–93.

1. Abdullah Tri Wahyudi and IAIN Surakarta, ‘*Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi*’ 7, no. 2 (2016): h. 286. [↑](#footnote-ref-1)
2. Umroh Nadhiroh, ‘*Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt. G/2006/Pa.Pbg. Tahun 2006)*’ (Semarang, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 30. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Yudho Bawono, Lailatul M Hanim, and Jayaning S Astuti, ‘Budaya dan Pernikahan Dini* *di Indonesia’*, *Vol .*, 2022, h. 84. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dewi Puspita Ningsih, ‘*Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur’*, . *. Oktober* 6, no. 2 (2020): h. 410. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ningsih, h. 411. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pemerintah Pusat, ‘Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-6)
7. John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). [↑](#footnote-ref-7)
8. Barzah Latupono, *‘Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya’, Batulis Civil Law Review 1, no. 1 (22 November 2020):* h. 61., https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat*, 1st ed. (Bandung: pustaka setia, 2001), h. 9. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, h. 10. [↑](#footnote-ref-10)
11. H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 2. [↑](#footnote-ref-11)
12. H. Abdurrahman, h. 73. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nuril Farida Maratus, ‘*Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi* *Hukum)*’, Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukumdan Studi Islam 2, no. 1 (29 January 2020): h. 69., https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.40. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wahyu Wibisana, ‘Pernikahan Dalam Islam’, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): h. 185. [↑](#footnote-ref-14)
15. ‘Https://Bincangsyariah.Com/Khazanah/Hadis-Hadis-Keutamaan-Menikah/’, n.d., diakses pada pukul 10:20 tanggal 3 Februari 2023. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, *‘Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam’*, Ahsana Media 7, no. 02 (29 July 2021): h. 41., https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45. [↑](#footnote-ref-16)
17. Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat*, h. 19-20. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, h. 21. [↑](#footnote-ref-18)
19. Santoso*, ‘Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat’*, Yudisia Vol. 7, no. No. 2 (2016): h. 420. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 3 (Bandung: Bandung Mandar Maju, 2007), h. 26. [↑](#footnote-ref-20)
21. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), h. 9. [↑](#footnote-ref-21)
22. ‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’, n.d. [↑](#footnote-ref-22)
23. Rizky Perdana Kiay Demak, ‘*Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia’*, Lex Privatum Vol. 6, no. 6 (Agustus 2018): h. 123. [↑](#footnote-ref-23)
24. H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, h. 5. [↑](#footnote-ref-24)
25. ‘Https://Kbbi.Web.Id/Dispensasi’, n.d., diakses pukul 22:59 tanggal 3 Februari 2023. [↑](#footnote-ref-25)
26. Achmad Cholil, *Perlindungan Hak-Hak Anak Di Peradilan Agama*, 9th ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016), h. 38. [↑](#footnote-ref-26)
27. Imam Syafi and Freede Intang Chaosa, ‘*Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*’ 01 (2020): h. 15. [↑](#footnote-ref-27)
28. ‘Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin’, n.d., h. 6. [↑](#footnote-ref-28)
29. ‘Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin’. [↑](#footnote-ref-29)
30. Pemerintah Pusat, ‘Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, 2009, h. 18. [↑](#footnote-ref-30)